



PENETAPAN

Nomor 0514/Pdt.P/2016/PA.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Moh. Zahir bin Dahri, lahir di Mataram tanggal 09 September 1982, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Lingkungan Dasan Cermen Barat RT.004 RW.257 Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sebagai: **Pemohon I**

Mariati binti Mardan, lahir di Daan Cermen Barat tanggal 21 Maret 1985, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Dasan Cermen Barat RT.004 RW.257 Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sebagai: **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 08 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 0514/Pdt.P/2016/PA.Mtr, tanggal 10 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada 12 Desember 2004 Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Mushala Lingkungan Dasan Cermen Brat, Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

Hal. 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : Mardan, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. Ahmad Munzir dan Fauzi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Lisa Hirmayati, perempuan, umur 11 tahun (12 September 2005)
 - b. Reza Aditya Hirmawan. Laki-laki, umur 4 tahun (09 Juni 2012)
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- c. memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadiri sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan perkawinannya yang tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

Saksi I :

Nama: Ahmad Fauzi Bin H.Rahmat, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan Dasan Cermen Barat, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

Setelah diambil sumpahnya selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga ;
- Benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Desember 2004, tapi saksi tidak hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tapi saksi tahu mereka suami isteri
- Bahwa yang menjadi Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : Mardan, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah), tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Dasan cermen Barat, Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram yang dihadiri oleh banyak orang diantaranya bernama H. Ahmad Munzir dan Fauzi .

Hal. 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan.
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang telah dikaruniai 1 orang anak bernama Nurdiatul Aisyah
 - Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka.

Saksi II :

Nama : **Rahman bin Harta**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Lingkungan Dasan Cermen Barat, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

;

Setelah diambil sumpahnya selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga ;
- Benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Desember 2004, tapi saksi tidak hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tapi saksi tahu mereka suami isteri
 - Bahwa yang menjadi Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : Mardan, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah), tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Dasan cermen Barat, Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram yang dihadiri oleh banyak orang diantaranya bernama H. Ahmad Munzir dan Fauzi .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan.
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang telah dikaruniai 1 orang anak bernama Nurdiatul Aisyah
 - Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan atas permohonannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara persidangan yang selanjutnya dianggap telah termuat dalam Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 12 Desember 2004 di Lingkungan Dasan Cermen, Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat

Hal. 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 12 Desember 2004 telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Dasan Cermen Barat, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : Mardan, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. Ahmad Munzir dan Fauzi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tunai, serta masyarakat sekitar tempat tinggal para pemohon, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2004 di Lingkungan Dasan Cermen, Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab T'anatut Tholibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnyanya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (T'anatut Tholibin IV : 254).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu (Bughyatul Mustarsyidin : 259).

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi hukum Islam (KHI) jo. pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 0514/Pdt.P/2016/PA.Mtr. tanggal 11 Agustus 2016 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016.

Menimbang segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Moh. Zahir bin Dahri**) dengan Pemohon II (**Mariati binti Mardan**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2004 di Lingkungan Dasan Cermen, Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram.
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 186.000;
(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara
melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016.

Demikian dijatuhkan Penetapan ini di Mataram, pada hari Selasa tanggal 29
Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzul Qa'dah 1437 Hijriyah oleh
Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang terdiri dari **Drs. H. Abd. Salam, SH.**
MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H. Saprudin A. Gani, S.H.** dan **Drs. Hafiz,**
S.H., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim
Anggota serta **Hj. Rusni SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I
dan Pemohon II.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
H. Sapruddin A. Gani, S.H	Drs. H. Abd. Salam SH. MH.
Hakim Anggota	
Drs. Hafiz, M.H	
	Panitera Pengganti
	Hj. Rusni SH.

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Proses : Rp. 50.000,-
 - 2 Panggilan : Rp. 130.000,-
 - 3 Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)



Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera,

H. Lalu Muhamad Taufik, SH.

Hal. 9 dari 8 halaman Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)